



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 289/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024**

- Pemohon** : **Yemis Kagoya** dan **Tanus Kagoya**,
(pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya
- Pihak Terkait** : **Alentinus Yigibalom** dan **Fredi Ginia**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 289/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, ditarik kembali;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.01 WIB yang pada pokoknya terjadi perselisihan suara yang disebabkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi perolehan suara Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya

Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 (Keputusan KPU Lanny Jaya 79/2024), dan memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang di 2 Distrik.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, “Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan”, “Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya”, dan “Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan”

Bahwa Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 telah menerima surat pencabutan kuasa bertanggal 19 Desember 2024. Selanjutnya Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 Januari 2025 yang sekaligus dalam pemeriksaan tersebut meminta konfirmasi ihwal penarikan kuasa. Dalam persidangan tersebut, didapati fakta hukum yang pada pokoknya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan keinginan untuk mencabut Perkara Nomor 289/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan pencabutan perkara tersebut telah disepakati Pemohon Prinsipal.

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 disimpulkan permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 289/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.